

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/Pn Kln)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RIZKY EKO PAMBUDI

NIM. 17103040084

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING
GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp. 250,-. dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Salah satu kasus berdasarkan putusan perkara nomor 4/PID.C/2021/PN KLN di Pengadilan Negeri Klaten yang dimana terdakwa pada hari Kamis, 22 Oktober 2020, sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di ruang quality control di pabrik Innagroup Textile Manufacture, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepotong kain bermotif *Winnie the pooh* berukuran 2 x 2 meter dengan harga permeternya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut pabrik Innagroup Textile Manufacture menderita kerugian sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 terhadap Putusan Nomor : 4/Pid.C/2021/Pn Kln dan untuk mengetahui Apakah Putusan Nomor: 4/Pid.C/2021/Pn Kln sudah memenuhi Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum.

Jenis Penelitian ini adalah *library research* (kepuustakaan). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP terhadap Putusan No. 4/Pid.C/2021/Pn Kln sudah diterapkan dan sudah dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 secara efektif. Begitu juga, Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum oleh Hakim dalam putusan ini bagi terdakwa maupun korban sudah terpenuhi seluruhnya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian Ringan, PERMA

ABSTRACT

Many small cases reach the court because of the Article in the Criminal Code which mentions minor theft with a maximum loss of Rp. 250,-. With the current socio-economic conditions, there is no longer any theft which is categorized as light. This maximum loss value was changed by the Supreme Court with the issuance of Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits for Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code. One of the cases based on case decision number 4/PID.C/2021/PN KLN at the Klaten District Court where the defendant on Thursday, October 22, 2020, at around 20:00 WIB took place in the quality control room at the Innagroup Textile Manufacture factory, the defendant committing the crime of stealing a piece of cloth with a Winnie the pooh pattern measuring 2 x 2 meters with a price per meter of Rp. 15,000 (fifteen thousand rupiah). As a result of the defendant's actions, the Innagroup Textile Manufacture factory suffered a loss of Rp. 30,000 (thirty thousand rupiah). The purpose of this thesis research is to find out how to implement the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 02 of 2012 on Decision Number: 4/Pid.C/2021/Pn Kln and to find out whether Decision Number: 4/Pid.C/2021/Pn Kln has fulfilled The Principle of Legal Certainty, the Principle of Legal Justice, and the Principle of Legal Benefits.

This type of research is library research (library). The research method used is a normative juridical approach based on the law (statue approach) and case approach (case approach). Data was collected by means of library research and interviews.

The results of this thesis research indicate that the implementation of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustment of the Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code against Decision No. 4/Pid.C/2021/Pn Kln has been implemented and has been effectively implemented as mandated by Supreme Court Regulation Number 2 of 2012. Likewise, the principle of legal certainty, the principle of legal justice, and the principle of legal benefit by the judge in this decision for the defendant and the victim have been fully fulfilled.

Keywords: Crime, Minor Theft, PERMA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rizky Eko Pambudi

NIM : 17103040084

Judul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Nomor 4/PID.C/2021/Pn Kln)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Januari 2022

Pembimbing



Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.

NIP. 19910925 000000 1 301



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-540/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PENCURIAN RINGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.C/2021/PN.KLN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKY EKO PAMBUDI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040084
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 623988e39772d



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62415fa048d96



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6237e28d59b7d



Yogyakarta, 25 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62415fa04504c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Eko Pambudi
NIM : 17103040084
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :
“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/Pn Kln)” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang yang penyusun ambil sebagai acuan dengan cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Januari 2022

Yang menyatakan,



Rizky Eko Pambudi

17103040084

MOTTO

Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi menuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah.

Ibnu Atha'illah As-Sakandari

Kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai

Aristoteles



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang telah memberikan bimbingan dan do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Sahabat dan rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dan membantu terselesainya skripsi ini.
3. Para pembaca budiman.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Nomor 4/PID.C/2021/Pn. Kln)”.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua saya yang telah memberikan bimbingan, semangat dan do’a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Teman-teman kelompok KKN 102 Desa Tumpukan Klaten, terima kasih telah memberi pengalaman baru dalam hidup saya.
8. Seluruh pihak yang terlibat dalam Penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 19 Januari 2022

Penulis,



Rizky Eko Pambudi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim.....	17
2. Teori Pidana.....	20
3. Teori Penegakan Hukum.....	27
F. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian	32
3. Pendekatan Penelitian.....	32
4. Teknik Pengumpulan Data	33
5. Analisis Data	34
G. Sistematika Pembahasan	35

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN.....	37
	A. Tindak Pidana.....	37
	1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
	2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	41
	3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	43
	4. Tindak Pidana Ringan.....	48
	B. Tindak Pidana Pencurian.....	50
	1. Pengertian Pencurian.....	50
	2. Klasifikasi Pencurian.....	51
	3. Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	56
	4. Landasan Hukum Tindak Pidana Pencurian.....	61
	C. Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	64
	D. Kepastian Hukum.....	73
	E. Keadilan Hukum.....	74
	F. Kemanfaatan Hukum.....	76
BAB III	GAMBARAN UMUM PUTUSAN NO. 4/PID.C/2021/PN KLN..	78
	A. Profil Pengadilan Negeri Klaten.....	78
	B. Proses Perkara Pidana Cepat di Pengadilan Negeri Klaten.....	80
	C. Alur Sidang Perkara Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Klaten.....	82
	D. Sejarah Lahirnya PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.....	84
	E. Kronologi Peristiwa.....	86
	F. Dakwaan dalam Kasus Pencurian Ringan (Putusan No. 4/PID.C/2021/Pn Kln.....	86
	G. Fakta Hukum dalam Kasus Pencurian Ringan (Putusan No. 4/PID.C/2021/Pn Kln.....	87
	H. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Hakim dalam Kasus Pencurian Ringan (Putusan No. 4/PID.C/2021/Pn Kln.....	89

I. Amar Putusan Kasus Pencurian Ringan (Putusan No. 4/PID.C/2021/Pn Kln	89
BAB IV ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERMA NO. 2 TAHUN 2012	91
A. Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 Terhadap Putusan No. 4/PID.C/2021/Pn Kln.....	91
B. Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Nomor 4/PID.C/2021/PN Kln	96
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada keadaan yang mendesak yang mana manusia mau tidak mau harus memenuhi segala keperluan hidupnya seperti kebutuhan dasar manusia. Manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya kerap kali menemui kesulitan-kesulitan yang membuat manusia tidak punya pilihan lain, dan akhirnya berbuat melanggar hak-hak orang lain. Sebenarnya banyak cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bekerja dan berusaha, namun dikarenakan keadaan yang mendesak manusia sering tanpa pemikiran matang memilih cara singkat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lainnya.

Keadaan seperti ini pastinya akan menghasilkan dampak-dampak negatif yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan yang bernilai tidak baik sehingga dibutuhkan suatu pertanggungjawaban dari manusia yang membuat ketidakseimbangan tersebut.¹ Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari warga masyarakat harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini sesuai penjelasan Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban

¹ Abdoel Djamali R, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 171.

secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Di samping itu, karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu di dalam pergaulan masyarakat, tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka hak asasi manusia (HAM) secara individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai kesatuan komunitas. Jadi HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti “Hak Asasi Masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.²

Sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara, maka setiap negara, seperti halnya Indonesia membuat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pada negara hukum, maka setiap tindak pidana yang melanggar hukum akan diberikan sanksi hukum. Salah satu bentuk tindak pidana adalah pencurian. Rusmiati dkk menjelaskan bahwa pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat.³

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 53.

³ Rusmiati, dkk, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017, hlm. 340

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan Pasal 364 KUHP menentukan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP Hindia-Belanda yang diadopsi ke dalam KUHP Indonesia, seringkali menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, karena ada begitu banyak kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang pada akhirnya harus sampai ke pengadilan karena KUHP (sebelum berlaku Perma Nomor 2 Tahun 2012) menentukan bahwa tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) dan lain-lain adalah nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dan pidana denda sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Bahwa angka Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tersebut oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1960, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi undang-undang. Perkara-perkara tersebut dalam praktiknya saat ini harus diproses secara hukum dengan tindak pidana biasa.

Utrecht dalam bukunya “Hukum Pidana 1” “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.⁴ Apabila ditelusuri lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan, yaitu Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.”

Tindak Pidana Ringan (*Tipiring*) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa

⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, cet. ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 316.

pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Berkaitan dengan dengan munculnya beberapa kasus tindak pidana ringan harus diproses ke pengadilan, maka Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta rupiah tidak dapat ditahan. Latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 ini, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Membahas mengenai tindak pidana pencurian, *menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan.* Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan, *“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana*

*penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*⁵

Jenis-jenis tindak pidana pencurian di dalam KUHP antara lain sebagai berikut:⁶

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur pada Pasal 362 KUHP;
2. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur pada Pasal 363 KUHP;
3. Tindak pidana pencurian ringan yang diatur pada Pasal 364 KUHP;
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur pada Pasal 365 KUHP;
5. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur pada Pasal 367 KUHP.

Salah satu permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, adalah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian ringan. Muhammad Soma Karya Madari mengatakan bahwa persoalan berkaitan dengan tindak pidana pencurian ringan bersumber dari permasalahan bahwa ketentuan hukum yang ada sekarang ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum akomodatif terhadap

⁵ *Ibid.*

⁶ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 1.

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia.⁷ Secara lengkap Muhammad Soma Karya Madari menuliskan :

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini KUHP yang dipakai sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria pencurian ringan sudah berusia lebih dari 60 tahun. Ketika itu, batas tindak pidana pencurian ringan ialah 26 gulden. Setelah itu pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$ 1,8 per barel dan harga emas dunia US\$ 35 per ons. Jika dibandingkan dengan situasi saat ini, harga minyak dunia bekisar US\$100 per barel dan harga emas menembus hingga US\$ 1.700 per ons. Tidak disesuaikannya nilai mata uang dalam KUHP menyebabkan kasus-kasus seperti yang terjadi pada nenek Minah, yang diperlakukan seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 5 Tahun penjara. Selain itu hanya karena kasus pencurian 2 buah kakao, pencurian sandal jepit, pencurian 6 buah piring, atau kasus pencurian 2 buah semangka, yang nilainya tentu sudah tidak lagi dibawah Rp. 250,- para tersangka dan/atau terdakwa dapat dikenakan penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum.⁸

Akibat dari hal tersebut, banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp. 250,-. dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

⁷ Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*. Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440, hlm. 337

⁸ *Ibid.*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Dilihat dari sisi kedudukan hukum di Indonesia, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sangatlah tidak memungkinkan untuk merubah KUHP karena negara kita ini menganut *asas lex superior derogate legi inferiori* yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi, akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah hal terlihat dalam hirarki perundang-undangan seperti Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang bersengketa di pengadilan yaitu hakim, jaksa dan terdakwa serta penasehat hukumnya. Sedangkan dalam Sistem Peradilan Pidana, pihak yang

terlibat didalamnya adalah Sub Sistem Kepolisian sebagai penyidik, sub sistem Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, sub sistem Pengadilan sebagai hakim dan sub sistem pemasyarakatan. Melihat kekuatan mengikat peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, yang terikat oleh Peraturan tersebut hanyalah Sub Sistem Pengadilan yaitu hakim saja.⁹

Cara mengikat keseluruhan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan hukum pidana demi keseragaman dan keselarasan yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Subtansi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada

⁹ Nuriyani T. Ballu, *Kedudukan Hukum PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang)*, Jurnal Media Hukum, Volume 25, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 173.

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari 2,5 juta rupiah Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Penahanan atau sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan tujuan agar menjadi efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukannya di kemudian hari.¹⁰ Jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dan jenis-jenis ini juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan-ketentuan itu menyimpang.¹¹ Sanksi pidana diatur pada Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

a. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*)

(1) Pidana Mati (*Deathpenalty*);

(2) Pidana Penjara (*Imprisonment*);

(3) Pidana Kurungan; dan

(4) Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan (*Bijkomendestrafen*)

¹⁰ Mahruz Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 194.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 194-195

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- (2) Perempasan barang-barang tertentu;
- (3) Pengumuman putusan hakim.

Ada perbedaan antara Perma dengan KUHP tentang Tipiring dan Jumlah Denda yaitu Perma menekankan Tipiring itu sendiri pada batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan di dalam KUHP menekankan Tipiring pada jumlah kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan pembatasan nominal Tipiring ini masyarakat mengharapkan hukuman yang dijatuhkan hakim juga bersifat ringan. Sifat “ringan” dari tindak pidana inilah yang pada akhirnya banyak menimbulkan asumsi bahwasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan esensi dari tindak pidana ringan itu sendiri.

Salah satu kasus berdasarkan putusan perkara nomor 4/PID.C/2021/PN KLN di Pengadilan Negeri Klaten yang dimana terdakwa Sri Giyanti bekerja sebagai karyawan bagian quality control di pabrik Innagroup Textile Manufacture. Pada hari Kamis, 22 Oktober 2020, sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di ruang quality control di pabrik Innagroup Textile Manufacture, terdakwa Sri Giyanti melakukan tindak pidana pencurian sepotong kain bermotif *Winnie the pooh* berukuran 2 x 2 meter dengan harga permeternya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut pabrik Innagroup Textile Manufacture menderita kerugian sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam mengadili sesuatu perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan bahwa “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penegakan hukum haruslah memenuhi tiga unsur penting yaitu unsur keadilan (*justice*), unsur kemanfaatan (*utility of law*), dan unsur kepastian hukum (*certainly of law*). Dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, walaupun dalam implementasinya tidak mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 terhadap Putusan No. 4/PID.C/2021/PN KIn?
2. Apakah Putusan No. 4/PID.C/2021/PN KIn sudah memenuhi asas keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 161.

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 terhadap Putusan No. 4/PID.C/2021/PN Kln.
- b. Untuk mengetahui apakah Putusan No. 4/PID.C/2021/PN Kln sudah memenuhi asas keadilan hukum, asas kemanfaatan hukum, dan asas kepastian hukum.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum pidana. Di samping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 terhadap kasus pencurian ringan, dan pemenuhan asas kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas.

- b. Manfaat praktis

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai kasus pencurian ringan.

Sehingga mampu menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum pidana dan bidang hukum lainnya yang berkaitan.

2. Bagi pengadilan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan memberikan informasi serta dapat digunakan bagi pihak-pihak atau instansi-instansi yang berkepentingan dalam memahami khususnya dalam hal kasus pencurian ringan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan pencurian ringan.

Skripsi yang ditulis oleh Femi Anggraini dengan judul “Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang perbandingan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan di perancis serta prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut Perma No. 02 Tahun 2012 di indonesia. Perbedaan dengan skripsi saya adalah menelaah tentang implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap putusan No. 4/PID.C/2021/PN Kln dan apakah putusan tersebut sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Skripsi yang ditulis oleh Satria Adi Saputra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Model Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Padang)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana model penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam kasus tindak pidana pencurian ringan, dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan. Perbedaan dengan skripsi saya adalah menelaah tentang implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap putusan No. 4/PID.C/2021/PN Kln dan apakah putusan tersebut sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Skripsi yang ditulis oleh Mahanani Nuriasih mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus tindak pidana pencurian dalam keluarga dan kendala Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus tindak pidana pencurian dalam keluarga. Perbedaan dengan skripsi saya adalah menelaah tentang implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap putusan No. 4/PID.C/2021/PN Kln dan apakah putusan tersebut sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Baskara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Penerapan Penjatuhan Pidana Dalam

Perkara Pencurian Ringan Ditinjau Dari Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan (Studi Putusan No. 02/Pid.C/2018/PN.SKY dan Putusan No. 24/Pid.C/2017/PN.SKY)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang Bagaimana penerapan penjatuhan pidana dalam perkara pencurian ringan ditinjau dari perma no 02 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan apabila dihubungkan dengan Putusan No. 2/Pid.C/2018/PN Sky dan No. 24/Pid.C/2017/PN Sky dan Apakah tujuan penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pencurian ringan ditinjau dari Perma no 02 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan apabila dihubungkan dengan Putusan No. 2/Pid.C/2018/PN Sky dan No.24/Pid.C/2017/PN Sky. Perbedaan dengan skripsi saya adalah menelaah tentang implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap putusan No. 4/PID.C/2021/PN Kln dan apakah putusan tersebut sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Skripsi yang ditulis oleh Komarudin mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi kasus putusan Nomor: 1616/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang proses peradilan setelah lahirnya Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perbedaan dengan skripsi saya adalah menelaah tentang implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap putusan No. 4/PID.C/2021/PN Kln dan apakah putusan tersebut sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

“Putusan Hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. *Peraturan Perundang-Undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1)* menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas

¹³ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Alumni, 1986), hlm. 74.

hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.¹⁴

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Seorang Hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1996), hlm. 101

pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.¹⁵ Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

¹⁵ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hlm. 149.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.¹⁶ Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

2. Teori Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. ”A *criminal law without sentencing would*

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003), hlm. 383.

morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.¹⁷

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 125.

perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pidana itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:¹⁸

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

¹⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

Menurut Vos, bahwa:¹⁹

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

b. Teori Tujuan / Relatif

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:²⁰

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 27.

²⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Pada penganut Teori Tujuan / Relatif memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²¹ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut Teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa Teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²²

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

²¹ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 43.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 57.

Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari Teori relatif. Menurut Teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²³ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*”.²⁴

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-

²³ Djisman Samoesir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 18.

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 47.

prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh ppidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:²⁵

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar ppidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan ppidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari ppidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang

²⁵ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 47.

melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya

ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa melalui penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dan menjadi syarat, yaitu “kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)”.²⁶

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa:

“Kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT Cira Aditya Bakti, 2003), hlm. 47.

*mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim”.*²⁷

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

b. Keadilan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : Pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 170.

Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.²⁸

Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum. Pengertian keadilan yang luas ini dapat dikembangkan ke mana pun. Pengertian ini mengandung muatan yang luas. Hipotesis yang menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum adalah berguna, satu dan lain hal akan bergantung pada cara bagaimana kita memahami keadilan.

c. Kemanfaatan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa “apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat”.²⁹

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan

²⁸ Darji Darmodiharjo, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2002), hlm. 87.

²⁹ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum* (Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013), hlm. 4-5.

masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

F. Metode Penelitian

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggali data-data yang berasal dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, undang-undang maupun Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 4/PID.C/2021/Pn Kln.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Menurut M. Syamsudin³⁰ analisis deskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

Analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 terhadap Putusan No. 4/PID.C/2021/PN Kln dan apakah Putusan No. 4/PID.C/2021/PN Kln sudah memenuhi asas keadilan hukum, asas kemanfaatan hukum, dan asas kepastian hukum.

3. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau dengan pendekatan masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui kasus pencurian ringan, dengan menganalisa penerapan penjatuhan pidana yang digunakan Hakim dan putusannya.

³⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127-133.

b. Normatif, Abu Yasid menjelaskan bahwa suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian³¹, sedangkan pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³² Pada penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan karena analisis data menggunakan PERMA No. 2 Tahun 2012 dan KUHP sedangkan pendekatan kasus digunakan karena penelitian ini menggunakan referensi Putusan No. 4/PID.C/2021/Pn Kln.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder serta wawancara.

1) Bahan hukum primer

- a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 4/PID.C/2021/PN Kln.

2) Bahan hukum sekunder

³¹ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85.

³² *Ibid*, hlm.75.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui perpustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.³³ Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur, hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

3) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui tanya jawab yang berlandaskan pada tujuan penelitian.³⁴ Wawancara dapat dipersiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan berpedoman "*Interview Guide*". Di dalam penelitian ini, proses perolehan data dengan wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Klaten.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan cara berfikir metode *induktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menelaah tentang dasar hukum Putusan No. 4/PID.C/2021/PN Kln sudah sesuai dengan

³³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 11.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992, hlm. 27.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 dan apakah putusan tersebut sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Kemudian dari data yang diambil suatu kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang pembahasan objek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian ringan. Bab ini terdiri dari Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Pencurian, Klasifikasi Pencurian, Unsur Tindak Pidana Pencurian, Landasan Hukum Tindak Pidana Pencurian, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum serta Kemanfaatan Hukum.

Bab ketiga membahas Gambaran Umum Putusan No.4/PID.C/2021/Pn Kln. Bab ini berisikan Profil Pengadilan Negeri Klaten, proses perkara pidana cepat di Pengadilan Negeri Klaten, alur sidang perkara Tindak Pidana Ringan

di Pengadilan Negeri Klaten, Sejarah lahirnya PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, kronologi peristiwa, Dakwaan, Fakta Hukum, Pertimbangan, dan Amar Putusan Kasus Pencurian Ringan Putusan No. 4/PID.C/2021/Pn Kln.

Bab keempat berisikan analisis terhadap kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan di Pengadilan Negeri Klaten, yang meliputi: Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 terhadap Putusan No. 4/PID.C/2021/PN Kln dan Asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dalam Putusan No. 4/PID.C/2021/PN Kln.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisikan pernyataan secara singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis terkait Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP terhadap Putusan No. 4/Pid.C/2021/Pn Kln serta Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum pada Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/Pn Kln bagi terdakwa maupun korban. Sedangkan fungsi saran sebagai masukan dan rekomendasi yang dirumuskan penulis untuk lembaga dan penegak hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penulis meneliti Putusan Nomor: 4/Pid.C/2021/Pn Kln yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP terhadap Putusan No. 4/Pid.C/2021/Pn Kln sudah diterapkan dan sudah dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 secara efektif, yaitu:
 - Pada putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kln, oleh Penyidik dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa Sri Giyanti Alias Giyanti Binti Cipto Diyono telah melakukan pencurian satu potong kain dengan ukuran 2x2 meter milik pabrik PT Innagroup Textile Manufacture. Akibat dari perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami oleh Pabrik PT Innagroup Textile Manufacture sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Serta terdakwa didakwa dengan Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan.
 - Dakwaan di dalam putusan tersebut menyatakan akibat dari perbuatan terdakwa, korban PT Innagroup Textile Manufacture

mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka dari itu jika dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dalam kasus pencurian satu potong kain dengan ukuran 2x2 meter milik pabrik PT Innagroup Textile Manufacture yang tepatnya dalam putusan Nomor : 4/Pid.C/2021/PN Kln.

- Pertimbangan di dalam hukum pidana menggunakan pembuktian materil jadi semua fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu keterangan saksi dan barang bukti, harus ada minimal 2 alat bukti. Hakim Pengadilan Negeri Klaten memutus dengan Pasal 364 KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP berdasarkan pertimbangan tersebut.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 ini dikeluarkan pada tahun 2012 dan masih berlaku sampai sekarang. Terdakwa diadili pada tahun 2021, sudah jelas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim memperhatikan dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012, karena jelas pencurian yang dilakukan terdakwa itu kurang dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012, dalam perkara pencurian yang

dilakukan, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara, dan dalam Pasal 2 angka 2 PERMA apabila pencurian yang dilakukan dengan nilai barang atau uang tersebut tidak bernilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP, juga dalam Pasal 2 angka 3 PERMA apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Mengingat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kln ini tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka sudah tepat kasus ini dalam memeriksa, mengadili dan memutus menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, Hakim Tunggal, dan tidak menetapkan penahanan kepada terdakwa bukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa dan melakukan penahanan terhadap terdakwa.

2. Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kln bagi terdakwa maupun korban sudah memenuhi Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum, yaitu:
 - Pada putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kln sudah memenuhi asas kepastian hukum, yaitu hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai

dengan aturan yang dipakai yaitu Pasal 364 KUHP jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Keterangan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan pencurian kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

- Pada putusan Nomor 4/Pid.C/2021/Pn Kln sudah memenuhi asas keadilan hukum terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa. Dari pihak terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal berupa dikeluarkan sebagai karyawati pabrik PT Innagroup Textile Manufacture. Melihat dari sisi korban, putusan ini memberikan keadilan, karena akibat dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian. Dengan dihukumnya terdakwa, maka korban mendapatkan keadilan yang seharusnya ia dapatkan. Dalam kasus ini tidak terwujud konsep keadilan restoratif dikarenakan korban tidak menginginkan kain yang dicuri untuk dikembalikan namun korban hanya menginginkan untuk terdakwa menjalani hukuman yaitu dipecat dari PT. Innagroup Manufacture Textile. Hukuman yang diterima oleh terdakwa juga merupakan pelajaran untuk karyawan yang masih bekerja di PT. Innagroup Manufacture Textile supaya tidak melakukan perbuatan yang sama seperti terdakwa.

- Pada putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN KIn sudah memenuhi asas kemanfaatan hukum dari sisi pelaku/terdakwanya, karena memberikan efek jera dan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa, maka dalam hal ini pelaku/terdakwa mendapatkan kemanfaatan untuk dirinya dan juga terdakwaupun mendapatkan pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dari sisi korban, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa sudah memenuhi asas kemanfaatan ini, karena dengan adanya penjatuhan pidana ini korban merasa terlindungi haknya dan mendapatkan perlindungan hukum. Jadi dengan adanya penjatuhan pidana yang sesuai, akan menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Hakim harus teliti dalam memperhatikan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa, agar pasal yang digunakan tetap sesuai dengan peraturan yang berkaitan dan yang sudah berlaku sebelumnya, supaya tidak terjadi kesalahan dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Jaksa juga harus lebih teliti dalam memberikan dakwaan kepada terdakwa, karena setiap menangani kasus pencurian itu harus memperhatikan nilai barang yang dicurinya. Jangan sampai seorang Jaksa tidak mengetahui aturan yang sudah berlaku sebelumnya dan salah dalam menggunakan pasal untuk mendakwa seseorang, sehingga dapat

memberikan pertimbangan yang benar untuk Hakim dalam memutus suatu perkara.

2. Para penegak hukum diharapkan dalam memutus sebuah perkara harus menjunjung tinggi asas Kepastian Hukum, asas Keadilan dan asas Kemanfaatan baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat karena putusan yang baik ialah putusan yang memenuhi ketiga asas ini dan tidak hanya condong ke salah satu pihak atau satu asas saja. Dengan ini agar kedepannya tujuan pemidanaan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak terjadi kesalahan dalam penanganannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-
Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 4/PID.C/2021/PN Kln.

B. Buku

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*,
Jakarta: Chandra Parata, 1996.

Ali, Mahruz. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan dari Inleiding Tot De
Studie Het Nederlanse Recht oleh Oetarid Sadino*, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1990.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Sessel Pidana, Tindak Pidana,
Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Darmodiharjo, Darji. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Umum, 2002.

Darmodiharjo, Darji. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Umum, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai
Pustaka, Jakarta, 2003.

Dewantoro, Nanda Agung. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani
Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada, 1987.

- Djamali R, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Cira Aditya Bakti, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002.
- Ninieck, Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- RM, Suharto. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Samoesir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992.

Semedi, Bambang. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum*, Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007

Yasid, Abu. *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

C. Jurnal

Ballu, Nuriyani T. “Kedudukan Hukum PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang)”, *Jurnal Media Hukum* (Vol. 25, No. 2, Desember 2018).

Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (Vol. 13 No.1. Maret 2018)

Rusmiati, dkk, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”, *Syiah Kuala Law Journal* (Vol. 1, No.1, April 2017).

Sagama, Suwardi. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Mazahib*, (No. 1 Vol XV, 2016)

Soma Karya Madari, Muhammad. “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)”, *Jurnal Cita Hukum*, (ISSN: 2356-1440, Vol. I No. 2 Desember 2013).

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, (No. 3. Vol. 8, 2015)

Wijayanta, Tata. “Asas kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, 2014. *Jurnal Dinamika Hukum*, (No.2. Vol. 14, 2014).

D. Skripsi

Anggraini, Femi. “Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis”, *Skripsi*, Depok: Universitas Indonesia, 2012.

Adi Saputra, Satria. “Model Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Padang)”, *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, 2020.

Nuriasih, Mahanani. “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009.

Komarudin. “Tinjauan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi kasus putusan Nomor: 1616/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL)”, *Skripsi*, Jakarta Raya: Universitas Bhayangkara, 2016.

Baskara, Aulia. “Penerapan Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Pencurian Ringan Ditinjau Dari Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan (Studi Putusan No. 02/Pid.C/2018/PN.SKY dan Putusan No. 24/Pid.C/2017/PN.SKY)”, *Skripsi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.

E. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>

<https://pnklaten.go.id/main/index.php/tentangpengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4ca3a934d9b/ma-terbitkan-perma-batasan-tipiring/>.

